

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 270/P/2023
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN
KENAIKAN GAJI BERKALA BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu memberikan delegasi wewenang kepada pejabat untuk menetapkan keputusan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pendelegasian Wewenang untuk Menetapkan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 549);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI.

KESATU : Memberikan delegasi wewenang Penetapan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada:

- a. Sekretaris Jenderal;
- b. Inspektur Jenderal;
- c. Direktur Jenderal;
- d. Kepala Badan;
- e. Rektor pada universitas atau institut; dan
- f. Direktur pada politeknik atau akademi/akademi komunitas,

sesuai dengan kewenangannya.

KEDUA : Pejabat yang diberikan delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat memberikan delegasi wewenang lebih lanjut kepada pejabat lainnya.

KETIGA : Pemberian delegasi wewenang kepada pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila Sekretaris Jenderal belum ditentukan atau berhalangan tetap, delegasi dikembalikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. apabila Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan belum ditentukan atau berhalangan tetap, delegasi diberikan kepada Sekretaris Jenderal;

- c. apabila Rektor pada universitas atau institut belum ditentukan atau berhalangan tetap, delegasi diberikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi; dan
- d. apabila Direktur pada politeknik atau akademi/akademi komunitas belum ditentukan atau berhalangan tetap, delegasi diberikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan vokasi.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 21 Agustus 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Ineke Indraswati

NIP. 197809262000122001